



Analisis pengaruh *fraud diamond* terhadap potensi kecurangan program bantuan langsung tunai dana desa Kabupaten Jombang

Alvin Sholawati¹, Loggar Bhilawa²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

¹alvin.18062@mhs.unesa.ac.id, ²loggarbhilawa@unesa.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Mei 2022

Disetujui 14 Juli 2022

Diterbitkan 25 Juli 2022

Kata kunci:

Fraud Diamond Theory;

Dana Desa; Tekanan;

Peluang; Rasionalisasi;

Kapabilitas

Keywords :

Fraud diamond theory;

Village fund; *Pressure*;

Opportunity;

Rationalization; *Capability*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh elemen Fraud Diamond yang meliputi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kapabilitas (*capability*) terhadap adanya potensi kecurangan program dana desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dengan penyebaran kuesioner kepada Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Jombang yang berasal dari Kecamatan Jombang, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Peterongan, dan Kecamatan Diwek. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 1.510 dengan total 315 sampel dan dipilih menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik analisis data yaitu menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program aplikasi IBM SPSS 23. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu unsur Fraud Diamond Theory yang terdiri dari tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis diterima yaitu elemen Fraud Diamond Theory berpengaruh terhadap potensi kecurangan program dana desa di Kabupaten Jombang.

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of knowing the effect of Fraud Diamond elements which include pressure, opportunity, rationalization, and capability on the potential for fraud in the village fund program in Jombang Regency, East Java. Sources of data in this study were obtained from primary data sources by distributing questionnaires to village heads and village officials in Jombang Regency who came from Jombang District, Mojoagung District, Peterongan District, and Diwek District. The total population of this study was 1,510 with a total of 315 samples and was selected using cluster random sampling technique. The data analysis technique is using multiple linear regression with the help of the IBM SPSS 23 application program. The hypothesis in this study is that the Fraud Diamond Theory element consisting of pressure, opportunity, rationalization, and capability has an influence on the potential for fraud in village funds in Jombang Regency. The test results show that all hypotheses are accepted, namely the Fraud Diamond Theory element affects the potential for fraud in the village fund program in Jombang Regency.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY


(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kecurangan kini selalu menjadi topik hangat pada linimasa masyarakat seluruh pelosok negeri, baik itu dalam media cetak maupun elektronik. Tindak kecurangan akan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi memenuhi keinginan pribadi ataupun golongan. Menurut IAI (2012) kecurangan merupakan suatu perilaku akuntansi yang dianggap sebagai salah saji baik sengaja maupun tidak, sehingga terjadi penghilangan dalam pengungkapan laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pemakai laporan keuangan serta timbul ketidakwajaran pada aktiva yang telah diutarakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Banyak kecurangan terjadi dalam dunia bisnis, namun tidak menutup kemungkinan pada pemerintahan terjadi hal yang serupa. Terutama pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini pemerintah harus mengeluarkan banyak dana untuk memulihkan stabilitas perekonomian Indonesia yang sempat berhenti dikarenakan adanya pandemi COVID-19 (Irwansyah & Syufriadi, 2019).

Setiap tahun, pemerintah memiliki anggaran besar untuk alokasi dana desa sebagai pelumas roda pembangunan perekonomian desa. Dana yang bersumber dari Anggaran Pembe-lanjaan Belanja Negara (APBN) ini disalurkan melalui Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan kemudian didistribusikan kepada setiap desa dengan tujuan untuk memberikan

biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa (PMK-222 MK.07 2020 Pengelolaan Dana Desa, 2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan gubahan terakhir yakni Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Perubahan tersebut memberikan pengaturan yang lebih jelas dan adil, baik mekanisme maupun besaran alokasinya sehingga manfaat dana desa dapat lebih dirasakan oleh masyarakat (Sherliana & Nuswantara, 2021). Dimulai dari tahun 2015, pemerintah mengucurkan dana sebesar 20,76 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021, kemudian turun sebesar 4 triliun rupiah pada tahun 2022. Dana sebesar 68 triliun rupiah pada tahun 2022 ini dialokasikan bagi 74.961 desa dalam 434 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh negeri (DJPk Depkeu, 2022).



Gambar 1 Anggaran Dana Desa 2015-2022

Dana desa seharusnya dikelola dengan baik oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa secara optimal dan sesuai dengan rencana (Febriani & Suryandari, 2019). Bupati Kabupaten Jombang memaparkan bahwa pada tahun 2022, Jombang memiliki anggaran dana desa sebesar 112 miliar rupiah dan memprioritaskan program peningkatan pencapaian SDGs dengan upaya pemulihan ekonomi nasional yang merupakan jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, serta pengembangan potensi desa melalui BUMdesa. (Jombangkab, 2021). Namun sangat disayangkan, rencana anggaran penggunaan dana desa yang direncanakan Bupati Jombang ini masih terdapat penyelewengan oleh beberapa pihak desa. Salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini adalah dilanjutkannya proses penyidikan dugaan kasus korupsi dana desa 2015 silam terhadap Naim mantan Kepala Desa Tampingmojo (kini menjadi DPRD Kabupaten Jombang). Naim tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan dalam pembangunan rabat beton sebesar 115 juta rupiah (Radar Jombang Jawa Pos, 2021). Selain itu ditahannya mantan Kades Mojowarno, Kecamatan Mojowarno (Catur Budi Setyo) dan mantan Lurah Kepanjen, Kecamatan Jombang (Maret Yudianto) pada tanggal 02 Maret 2021 akibat kasus penyelewengan (korupsi) dana desa dan penggelapan aset berupa total kerugian negara sebesar 552 juta (Kabarjombang.com, 2021).

Pada dasarnya, motif seseorang melakukan tindak kecurangan relatif berbeda. Menurut Wolfe & Hermanson (2004) dalam *Fraud Diamond Theory*, kecurangan dapat terjadi akibat adanya faktor-faktor yang mendasari tindakan tersebut yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, serta kapabilitas. Tekanan akan mendorong seseorang untuk berbuat curang supaya terbebas dari situasi, adapun peluang menjadi faktor yang menjadikan seseorang memiliki kemungkinan untuk lebih leluasa melakukan tindak kecurangan akibat adanya kesenjangan dalam organisasi. Selain itu, rasionalisasi atau pemikiran dalam diri seseorang akan membenarkan tindakan yang dilakukan didukung dengan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan tindak kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004).

Sedangkan dilihat dari sisi psikologis, manusia memiliki sifat bawaan seperti yang diutarakan oleh seorang kriminolog Italia Lombroso (1876) mengungkapkan mengenai teori *determinisme antropologi* bahwasanya kriminalitas adalah ciri seseorang yang diwariskan, artinya seseorang dapat

diidentifikasi terlahir sebagai seorang kriminal yang memiliki suatu ciri khas fisik khusus. Sedangkan menurut Freud (1920) kejahatan tidak disebabkan oleh kepribadian kriminal melainkan kelemahan dari ego yang belum bisa menjadi jembatan penghubung antara Superego dan Id sehingga manusia rentan melakukan tindak kejahatan. Pendapat lain dari Bandura (1977) dan Brofenbrenner (1974) menyatakan bahwa kejahatan manusia akibat dari adanya kerusakan sistem atau lingkungan yang berada di sekelilingnya.

Tekanan merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan karena tidak dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya sehingga melakukan tindakan kecurangan agar terbebas dari tekanan apapun (Wolfe & Hermanson, 2004). Tekanan dalam diri seseorang dapat dipengaruhi oleh suatu kondisi keuangan seseorang, seperti kesesuaian terkait gaji atau kompensasi atas kinerja yang telah dilakukannya (Tsegba & Upaa, 2015). Perangkat desa yang memiliki pengeluaran banyak akan merasakan tekanan jika gaji yang diperoleh dirasa tidak mencukupi (Endahsari dkk., 2020). Semakin tinggi tekanan yang sedang dihadapi seseorang, dapat menyebabkan semakin tinggi pula kecenderungan orang tersebut untuk melakukan tindak curang. Sebaliknya, semakin sedikit tekanan yang dialami seseorang maka kecenderungan untuk melakukan sebuah kecurangan akan berkurang. Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hormati & Pesudo (2019) dan Endahsari dkk., (2020) membuktikan bahwa tekanan mempengaruhi terjadinya fraud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif menggunakan sumber data primer yang dihasilkan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada kepala desa dan perangkat desa dari kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Jombang, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Peterongan, dan Kecamatan Diwek. Keempat kecamatan tersebut dipilih karena semakin besar penduduk, desa juga akan mendapatkan dana desa dalam jumlah besar sesuai dengan kepadatan penduduk didalamnya. Hal ini tentu saja memicu semakin tingginya potensi kecurangan yang terjadi pada suatu desa. Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan interval 1 sampai 5. Mulai dari skor 1 kategori sangat tidak setuju dan skor 5 kategori sangat setuju.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 1.510 Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Jombang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* yaitu teknik *cluster random sampling* dengan membagi populasi keseluruhan menjadi kelompok sesuai kebutuhan penelitian dan dipilih secara acak. Populasi dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan wilayah kecamatan yang diperoleh jumlah sampel sebanyak 315 responden. Sampel pada penelitian ini merupakan perangkat pemerintahan desa di Kabupaten Jombang Jawa Timur pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan statistik deskriptif untuk membahas dan merangkum sekumpulan data dalam bentuk lebih mudah dipahami dan cepat memberi informasi. Beberapa uji yang digunakan antara lain uji kualitas data (uji validitas berfungsi sebagai pengukur tingkat validitas sebuah kuesioner sebelum dilanjutkan uji yang lainnya, dan uji reliabilitas digunakan sebagai pengukur indikator suatu variabel. Uji reliabilitas akan menunjukkan hasil sampai sejauh mana sebuah instrumen kuesioner konsisten dan dapat dipercaya keabsahannya jika dilakukan secara berulang), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji F, uji koefisien determinasi, uji-t).

Variabel Operasional

1. Variabel Independen

a. Tekanan (X_1)

Tekanan merupakan kondisi seseorang yang mendorong untuk melakukan kecurangan dikarenakan tidak dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya sehingga melakukan aktivitas kecurangan agar terlepas dari tekanan (Wolfe & Hermanson, 2004). Tekanan yang sering dialami seseorang adalah tekanan finansial karena tuntutan ekonomi atau gaya hidup yang di luar kemampuan (Endahsari dkk., 2020). Hasibuan dan Malayu (2002:117) mendefinisikan kompensasi sebagai pendapatan berupa uang ataupun barang, baik secara langsung atau tidak langsung yang memiliki tujuan untuk membalas jasa organisasi. Dari sisi karyawan, kepuasan kompensasi merupakan hal yang penting, dimana hal tersebut mampu

menentukan tingkat kesejahteraan karyawan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Darsono (2001) yang menjelaskan bahwa seseorang yang merasa kompensasinya terpenuhi, maka tidak akan melakukan tindak kecurangan atau korupsi.

b. Peluang (X_2)

Peluang adalah tersedianya peluang yang dapat digunakan oleh pelaku kecurangan untuk bertindak (Wolfe & Hermanson, 2004). Peluang ini muncul karena adanya kesenjangan dalam organisasi seperti gaya kepemimpinan, lemahnya pengendalian internal, dan lemahnya penegakan hukum (ACFE, 2016). Karyawan memiliki kecenderungan untuk mengikuti peraturan organisasi apabila pimpinan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat (Pramudita, 2013). Selain itu, kesempatan dapat muncul dikarenakan adanya kelemahan pengendalian internal dalam mendeteksi adanya kecurangan di setiap organisasi dan mengancam institusi gagal mencapai tujuannya (Tuanakotta, 2015: 93). Terjadinya kecurangan akan terus berulang dalam sebuah lingkungan entitas apabila para pegawai tidak mentaati hukum serta peraturan yang berlaku (Amrizal, 2015). Oleh sebab itu, penegakan hukum yang diterapkan dapat mengukur ada tidaknya resiko kecurangan di suatu instansi.

c. Rasionalisasi (X_3)

Rasionalisasi adalah pemikiran di mana penipu mencari pembenaran atas tindakannya dengan membuatnya dapat diterima (Wolfe & Hermanson, 2004). Beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang membenarkan tindakannya, yaitu karena semua orang di sekitarnya melakukan hal sama sehingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa dilakukan dan merasa tidak ada yang dirugikan atas tindakannya tersebut (ACFE, 2016). Schein (1992) menjelaskan bahwa suatu budaya organisasi merupakan sebuah pola dasar bagi organisasi untuk melakukan tindakan, mendapatkan pemecahan suatu masalah, pedoman dalam pembentukan adaptasi karyawan dengan lingkungan serta dapat menjadi pemersatu bagi para anggota. Sedangkan menurut Griffin & Ebert (2015), perilaku tidak etis adalah sebuah perilaku sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan individu dalam menganggap norma sosial salah. Sehingga faktor yang menyebabkan seseorang membenarkan tindakannya, yaitu karena semua orang di sekitarnya melakukan hal sama sehingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa dilakukan dan merasa tidak ada yang dirugikan atas tindakannya tersebut (ACFE, 2016).

d. Kapabilitas (X_4)

Kemampuan adalah sifat dan kemampuan seseorang yang dapat mengubah peluang menjadi kenyataan. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat dengan mudah melakukan penipuan dan percaya bahwa hal yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain (Wolfe & Hermanson, 2004). Salah satu sifat penting dari elemen kapabilitas adalah kompetensi. Kompetensi terdiri dari pengetahuan serta keahlian dasar yang dibutuhkan organisasi guna mencapai misi suatu organisasi (Indriani et al., 2016). Seseorang yang memiliki kompetensi lebih dibandingkan dengan yang lainnya, cenderung lebih pandai dalam melihat peluang yang dimanfaatkan dari adanya kelemahan pengendalian internal, sehingga ia akan menyalahgunakan kompetensinya untuk melakukan tindak kecurangan. (Wolfe & Hermanson, 2004)

2. Variabel Dependen

Potensi Kecurangan (Y)

Kecurangan merupakan segala tindakan yang melawan hukum yang berlaku dan dapat terjadi akibat penyalahgunaan aset dan salah saji dalam melakukan penyajian suatu laporan keuangan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak internal dalam suatu organisasi demi mendapatkan keuntungan untuk pribadi maupun golongan (ACFE, 2016).

H1: Tekanan berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa

Peluang dapat muncul dikarenakan terdapat peluang terjadinya tindakan kecurangan sebagai akibat dari adanya celah atau kelemahan dalam suatu organisasi (Wolfe & Hermanson, 2004). Hal ini biasa dimanfaatkan pihak yang mengetahui keadaan ini karena dapat meminimalisir kemungkinan terdeteksinya fraud (Suh dkk., 2019). Kasus-kasus kecurangan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa disebabkan lemahnya pengawasan akibat kurangnya akses informasi atau transparansi dari pemerintah desa pada saat melakukan pengelolaan dana desa. Sehingga hal ini menyebabkan peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bermoral untuk melakukan tindakan

penipuan. Tingginya peluang atau peluang yang ada menyebabkan kecenderungan untuk melakukan tindakan curang juga semakin tinggi. Di sisi lain, minimnya peluang yang ada menyebabkan kecenderungan untuk melakukan tindakan curang semakin berkurang. Pernyataan ini didukung adanya hasil penelitian sebelumnya oleh Suryandari dkk., (2019) dan Hormati & Pesudo (2019) yang membuktikan bahwa peluang mempengaruhi terjadinya fraud.

H2: Peluang berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa

Rasionalisasi pada kecurangan adalah suatu sikap maupun proses berpikir dengan pertimbangan etis moral dan pribadi karyawan dalam hal membenarkan tindakanyang dilakukan. Wolfe & Hermanson (2004) menyatakan bahwa pelaku meyakini bahwa apa yang dilakukan sepadan dengan resiko yang akan diterima. Pelaku memahami tindak kecurangan perlu alasan untuk mengura-angi rasa bersalah pelaku. Rasionalisasi menjadi teknik pelaku kecurangan dalam mengatasi perbedaan persepsi menjadi orang jujur dimata orang lain (Mustikasari, 2013). Para pelaku tindak kecurangan cenderung melakukan pembenaran pada hal yang dilakukan sehingga dapat memperoleh keuntungan, maka semakin tinggi rasionalisasi pada diri seseorang, akan semakin tinggi pula kecenderungan dalam melakukan tindak kecurangan, begitupun sebaliknya.

H3: Rasionalisasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa

Kapabilitas adalah sifat seseorang yang dapat mengubah kesempatan bagi kecurangan yang ada untuk menjadi kenyataan. Selain itu, para pelaku kecurangan juga percaya bahwa mereka dapat menghindari klaim yang ada atau proses hukum jika kecurangan yang mereka lakukan terdeteksi secara finansial (Wolfe & Hermanson, 2004). Semakin tinggi jabatan yang dimiliki seseorang, akan semakin besar pula kemampuan yang dimiliki dengan pemahaman dan pengetahuan untuk melakukan tindak kecurangan, begitupun sebaliknya. Aini, dkk. (2017) menyatakan bahwa kapabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (Sherliana & Nuswantara, 2021).

H4: Kapabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa

Penelitian ini mereplikasi penelitian oleh Sherliana & Nuswantara (2021). Hasil penelitian oleh Sherliana & Nuswantara (2021) menyatakan tekanan tidak memiliki pengaruh terhadap penyelewengan dana desa, sedangkan peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap adanya potensi penyelewengan dana desa. Sama halnya dengan penelitian oleh Irwansyah & Syufriadi (2019) yang menyatakan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Kusuma (2019) menyatakan bahwa seluruh elemen *Fraud Diamond* berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) di SKPD Kota Sukabumi. Penelitian oleh Aini (2017); Pamungkas (2020) pada desa didorong oleh faktor keberanian dari masyarakat setempat untuk mendukung terjadinya kecurangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan salah satu yang melatarbelakangi sebuah tindak kejahatan. Dengan adanya fenomena, dan *research gap* tersebut, peneliti melakukan penelitian ini dengan maksud untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya potensi kecurangan dana desa berdasarkan *Fraud Diamond Theory* yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), dan *capability* (kapabilitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Pada prosesnya, pengumpulan data dilakukan peneliti dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden terkait. Responden dalam penelitian ini antara lain Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Pelayanan, dan Kepala Bagian Kesejahteraan. Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah diolah dan diperoleh dari 315 responden dengan rata-rata usia 36 tahun dan mayoritas berjenis kelamin laki-laki, berikut adalah hasil dari statistik deskriptif variabel dan distribusi variabel dalam penelitian ini

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Tekanan	315	18	24	21.1016	1.17396
Peluang	315	18	24	21.1175	1.17111
Rasionalisasi	315	18	24	20.5238	1.13229
Kapabilitas	315	18	23	20.3016	1.04721
Potensi Kecurangan	315	18	24	21.0952	1.11895

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Hasil pengukuran variabel tekanan, memperoleh jawaban responden minimal 18 dan maksimal 24 dengan rata-rata 21,1016 dan standar deviasi 1,17396. Untuk variabel peluang jawaban responden mendapatkan skor minimal 18 dan maksimal 24 dengan rata-rata 21,1175 dan standar deviasi 1,17111. Untuk variabel rasionalisasi jawaban minimal 18 dan maksimal 24 dengan rata-rata jawaban 20,5238 dan standar deviasi 1,13229. Dan elemen terakhir dari variabel independen yaitu kapabilitas jawaban minimal 18 dan maksimal 23 dengan rata-rata 20,3016 dan standar deviasi 1.04721. Variabel dependen potensi kecurangan, jawaban responden minimal 18 dan maksimal 24 dengan rata-rata 21,0952 dan standar deviasi 1,11895.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil uji kualitas data diperoleh berdasarkan uji validitas serta uji reliabilitas. Instrumen penelitian disebut valid jika hasil data memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Selanjutnya instrumen penelitian reliabel apabila Cronbach Alpha $> 0,60$. Hasil dari uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat sehingga dinyatakan valid. Sedangkan hasil dari uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini juga memenuhi syarat sehingga dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipergunakan dalam pemenuhan penelitian ini antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan uji normalitas, data hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas juga menunjukkan telah memenuhi syarat nilai toleran dan VIF, sedangkan hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas pada regresi yang digunakan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Koefisien determinasi (R^2) bernilai antara 0 - 1 yang artinya semakin tinggi nilai yang didapatkan, maka menunjukkan bahwa informasi yang dinyatakan oleh variabel independen yang terlibat dapat diprediksi tinggi terhadap variabel dependen.

Tabel 2 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.731 ^a	0.534	0.528	0.76905

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 2, nilai Adjusted R Square yakni 0,528. Sehingga variabel dependen potensi kecurangan dapat dijelaskan sebesar 52,8% oleh variabel independen yang terdiri dari tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas (*pressure, opportunity, rationalization, and capability*). Sedangkan sebesar 47,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Uji F

Uji F harus ditempuh demi mengetahui pengaruh antara variabel independen secara simultan dengan kriteria pengaruh variabel dependen. Apabila dihasilkan nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Tabel 3. Uji F

	Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	209.798	4	52.450	88.682	0.000 ^b
	Residual	183.345	310	0.591		
	Total	393.143	314			

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa $F = 88,682$ dan signifikan pada taraf $0,000$. Sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $88,682 > 2,402$ (sig. $0,000 < 0,05$). Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas berpengaruh terhadap potensi terjadinya kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang.

Uji-t

Uji-t bertujuan untuk menguji secara persial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-t dinyatakan berpengaruh jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$ ($t_{tabel} = 1,967$).

Tabel 4 Uji Parsial (Uji t)

Model	T	Sig.
1 (constant)	2.613	0.009
Tekanan	5.462	0.000
Peluang	5.774	0.000
Rasionalisasi	3.394	0.001
Kapabilitas	3.086	0.002

Sumber: data primer yang diolah, 2022

Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwasanya tekanan mendapatkan t_{hitung} sebesar $5,462$ dan sig. $0,000$ sehingga variabel tekanan berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang atau (H1) diterima. Peluang mendapatkan t_{hitung} sebesar $5,774$ dan sig. $0,000$ sehingga variabel peluang berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Jombang atau (H2) diterima. Rasionalisasi mendapatkan t_{hitung} sebesar $3,394$ dan sig. $0,001$ sehingga variabel rasionalisasi juga berpengaruh terhadap adanya potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang atau (H3) diterima. Kapabilitas memiliki t_{hitung} sebesar $3,086$ dan sig. $0,002$ sehingga variabel kapabilitas juga memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya tindak kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang atau (H4) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Tekanan Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan, diperoleh hasil tekanan menunjukkan signifikansi kurang dari $0,05$ yaitu $0,000$. Sehingga hal ini membuktikan bahwa H1 diterima atau tekanan berpengaruh signifikan terhadap potensi terjadinya tindak kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang. Semakin tingginya tekanan yang dihadapi seseorang baik dari internal maupun eksternal, akan mendorong semakin tingginya potensi terjadinya kecurangan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan *fraud diamond theory* yang menyatakan bahwa tekanan yang dimiliki seseorang dapat mendorong untuk melakukan kecurangan sebab tidak dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya sehingga melakukan tindakan kecurangan agar terbebas dari tekanan apapun (Wolfe & Hermanson, 2004). Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hormati & Pesudo (2019) dan Febriani & Suryandari (2019) yang menyatakan bahwa tekanan yang salah satu indikatornya yaitu kesesuaian kompensasi, memiliki pengaruh terhadap tindak kecurangan di suatu daerah.

Pengaruh Peluang Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan uji regresi yang dilakukan, diperoleh hasil peluang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Maka artinya H2 diterima atau peluang berpengaruh signifikan terhadap potensi terjadinya kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang. Sehingga apabila seseorang memiliki peluang yang besar dalam melakukan tindak kecurangan, akan semakin tinggi potensi terjadinya kecurangan pada suatu desa. Salah satu indikator terbesar dari peluang adalah pengendalian internal pemerintahan. Apabila organisasi mempunyai pengendalian internal yang baik, maka dapat memperkecil peluang aparat desa untuk melakukan tindak kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang. Hal ini selaras dengan ACFE (2016) yang menyatakan bahwa peluang biasanya muncul karena adanya kesenjangan dalam organisasi seperti gaya kepemimpinan, lemahnya pengendalian internal, dan lemahnya penegakan hukum. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Febriani & Suryandari (2019) dan Hormati & Pesudo (2019) yaitu semakin banyak peluang, semakin dapat meningkatkan terjadinya penipuan. Begitupun sebaliknya, semakin rendahnya peluang yang dimiliki seseorang, maka akan semakin jarang terjadi kecurangan dana desa di suatu daerah.

Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, rasionalisasi memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,001. Dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 diterima. Rasionalisasi berpengaruh terhadap potensi terjadinya kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang. Hasil ini sejalan dengan *fraud diamond theory* yang menyatakan bahwa pelaku tindak kecurangan cenderung akan mencari sebuah pembenaran terhadap kecurangan yang dilakukan sehingga mereka menganggap tindakan yang dilakukan benar serta tidak ada pihak yang dirugikan (Wolfe & Hermanson, 2004). Jika aparat desa terbiasa melakukan tindakan penipuan dan perbuatan buruk lainnya, baik kecil maupun besar, maka hal ini dapat menyebabkan seseorang membenarkan kecurangan karena hal ini dianggap suatu hal yang biasa dilakukan orang-orang di sekitarnya. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aini, dkk. (2017), Endahsari dkk. (2020) yaitu rasionalisasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan suatu daerah.

Pengaruh Kapabilitas Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan, diperoleh hasil kapabilitas memiliki nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,002 yang artinya H4 diterima atau kapabilitas berpengaruh terhadap potensi terjadinya kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang. Semakin tinggi kapabilitas seseorang akan memicu semakin tingginya kemungkinan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan prinsip *fraud diamond theory* yang menyatakan pelaku kecurangan dapat mengubah peluang terjadinya kecurangan menjadi kenyataan karena kemampuannya. Seseorang yang dapat memahami kesenjangan dalam suatu organisasi atau dapat mempengaruhi orang lain dapat dengan mudah merealisasikan tindakan curang yang akan dilakukannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sherliana & Nuswantara (2021), dan Hormati & Pesudo (2019) terlebih dulu dan menghasilkan pernyataan bahwa kapabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pemaparan dan hasil analisis tentang pengaruh potensi kecurangan program dana desa dengan menggunakan empat variabel *Fraud Diamond Theory* yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kapabilitas (*capability*) dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam komponen *fraud diamond* berpengaruh terhadap potensi terjadinya kecurangan dana desa di Kabupaten Jombang. Penelitian ini tentu masih memiliki keterbatasan diantaranya adalah terdapat beberapa kuesioner yang dijawab netral sehingga mempengaruhi hasil dari data penelitian, selain itu waktu penelitian ini relatif singkat menyebabkan sasaran penelitian yang kurang meluas di Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., Prayudi, M. A., Diatmika, P. G., & Ganesha, U. P. (2017). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

1(1).

- Amrizal. (2015). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. *Learning Theories for Early Years Practice*, 63–65.
- Brofenbrenner, U. (1974). Ecological Systems Theory. 1–4. <http://people.usd.edu/~mremund/bronfa.pdf>
- Darsono. (2001). Korupsi Sebagai Kompensasi Underpayment: Suatu Tinjauan Teori Equity.pdf. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 477.
- DJPK Depkeu. (2022). Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN. Retrieved January 9, 2022. www.djpk.depkeu.go.id.
- Febriani, F., & Suryandari, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pada Dinas Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 33–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.33-46>
- Freud, S. (1920). The Case of Anna O Defense Mechanisms Psychosexual Stages. 1–12.
- Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. *Simposium Nasional Akuntansi*, 0812253824(024), 23–26.
- Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2015). Pengantar Bisnis (Adi maulana (ed.); 15th ed.). Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama.
- Hasibuan, M. S. . (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Hormati, G. A., & Pesudo, D. A. A. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Kemampuan Terhadap Kecenderungan Aparatur Sipil Negara dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 172–190.
- I.C. Kusuma, et al. (2019). Pengaruh Pressure, Opportunity, Rasionalization dan Capability Terhadap Kecenderungan Kecurangan Aakuntansi (Fraud). 54–68.
- IAI. (2012). Standart Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat.
- Indriani, I., Suroso, A., & Maghfiroh, S. (2016). Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–43.
- Irwansyah, I., & Syufriadi, B. (2019). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 89–100. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.89-100>
- Jombangkab. (2021). Jombang Sosialisasikan Perbup Pengelolaan Dana Desa, ADD, Dan PDRD 2021. Pemkab Jombang. <https://www.jombangkab.go.id/berita/pemkab-jombang-sosialisasikan-perbup-pengelolaan-dana-desa-add-dan-pdrd-tahun-2021>
- Kabarjombang.com. (2021). Korupsi Dana Desa, Kejari Jombang Tahan Mantan Kades. Kabar Jombang. <https://kabarjombang.com/hukum-kriminal/korupsi-dana-desa-kejari-jombang-tahan-mantan-kades/>
- PMK-222 MK.07 2020 Pengelolaan Dana Desa, (2020).
- Lombroso:, C. (1876). Theory of crime, criminal mane, and atavism. *SimplyPsychology*, 718.
- Mustikasari, D. . (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 250–258. <https://doi.org/10.15294/aa.v2i3.2492>
- Pamungkas, I. D., Wahyudi, S., & Achmad, T. (2020). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud : The indonesian experience. 5, 151–158.
- Peraturan Pemerintah. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari APBN (pp. 1–8).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa. 2, 1–12.

Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1156>

Radar Jombang Jawa Pos. (2021). Anggota DPRD Jombang Jadi Tersangka, Korupsi Dana Desa 2015. Retrieved December 15, 2021. <https://radarjombang.jawapos.com/hukum/15/12/2021/anggota-dprd-jombang-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-2015>

Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. In *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (3rd ed., Vol. 31). Jossey-Bass. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.156>

Sherliana, C., & Nuswantara, D. A. (2021). The Effect of Fraud Diamond Elements on the Potential of Village Fund Fraud, Blitar District, Indonesia. *The International Journal of Business & Management*, 9(3), 151–158. <https://doi.org/10.24940/theijbm/2021/v9/i3/bm2103-049>

Tuanakotta, T. M. (2015). *Audit Kontemporer* (2015: 93). Salemba Empat.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 12(74), 38–42.